

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang tindak pidana pemberian gelar akademik maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemberian gelar akademik

- a. Konflik Kepemilikan dan Pengelolaan Organ Yayasan
- b. Terdesak oleh Tekanan Hak-Hak Mahasiswa dan Tuntutan Keberlangsungan Studi
- c. Kedaluwarsa dan Pencabutan Status Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT
- d. Kelemahan Pengawasan Dini (Early Warning System) dan Komunikasi Inter-Institusional

2. Cara pelaku melakukan tindak pidana pemberian gelar akademik

- a. Rekayasa Prosedur Pengangkatan Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi (Incompetence of Authority)
- b. Pengalihan Naungan Kampus ke Yayasan Baru Secara Unilateral Tanpa Izin Kementerian
- c. Pelaksanaan Ujian Skripsi, Yudisium, dan Penerbitan SK Kelulusan Mandiri
- d. Mengabaikan Surat Teguran Resmi dan Penolakan Rekomendasi LLDIKTI

- e. Melaksanakan Wisuda Seremonial dan Penyerahan Gelar S.Kom Secara Simbolis

3. Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pemberian gelar akademik

- a. Implikasi Hukum Terhadap Lembaga dan Program Studi
- b. Implikasi Hukum Terhadap Mahasiswa dan Lulusan
- c. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

B. Saran

1. Kementerian Pendidikan Tinggi dan LLDIKTI

Perlu adanya peningkatan intensitas pengawasan dan transparansi pelaporan pangkalan data perguruan tinggi secara digital dan berkala. Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap masa berlaku akreditasi program studi dan legalitas kepengurusan yayasan pendidikan swasta harus diintegrasikan secara terpadu agar publik dapat mendeteksi pelanggaran institusional lebih awal.

2. Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Badan Pengurus Yayasan)

Diharapkan untuk menaati dan mematuhi asas hukum tata kelola pendidikan yang berlaku, khususnya dalam prosedur pengangkatan pimpinan perguruan tinggi swasta serta alih kelola badan penyelenggara yang wajib berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan yang sah. Pihak manajemen wajib mengutamakan pemenuhan standar akreditasi BAN-PT di atas kepentingan komersial sesaat.